

Refleksi Teologis Matius 19:4-6: Meneguhkan Kembali Komitmen Kesatuan Suami Isteri melalui Pengajaran Konseling Pernikahan

Helen Farida Latif
Sekolah Tinggi Teologi Pelita Bangsa
helenpangkey97@gmail.com

Abstract: *Building a strong commitment in marriage and family is a very important condition for maintaining the integrity of marriage and household. However, there is no denying that having a commitment that nothing but death can separate husband and wife in the last decade has faced very tough challenges. Commitment to unity in a husband and wife relationship tends to decline and break down, not even a few husband and wife divorce. The rise in divorce cases in this decade and the vulgar examples of divorce cases from public figures and prominent people who claim to be believers in Christ have set a very bad example for married couples and for generations to come. The factual issue of the increase in divorce cases in the last decade is examined using a qualitative approach. The use of descriptive methods with literature related to the commitment to the unity of husband and wife and the view of the Bible based on Matthew 19:4-6 to provide a clear picture of biblical marriage so that it can provide guidance for married couples to reaffirm their broken marriage commitments and to build commitment strong marriage in the future.*

Keywords: *Unity commitment; teaching marriage counseling; matthew 19:4-6.*

Abstrak: Membangun sebuah komitmen yang kuat dalam pernikahan dan keluarga menjadi syarat yang sangat penting demi menjaga keutuhan pernikahan dan rumah tangga. Namun, tidak dapat disangkal, memiliki komitmen sampai tak seorang pun kecuali kematian yang dapat memisahkan pasangan suami dan isteri pada dekade terakhir ini menghadapi tantangan yang sangat berat. Komitmen kesatuan dalam hubungan suami isteri cenderung mengalami kemerosotan dan kerusakan, bahkan tidak sedikit suami isteri yang bercerai. Meningkatnya kasus perceraian dalam dasawarsa ini dan vulgarnya contoh-contoh kasus perceraian tokoh masyarakat dan orang-orang terkemuka yang mengaku sebagai orang percaya kepada Kristus telah menjadi keteladanan yang sangat buruk bagi pasangan-pasangan suami isteri dan bagi generasi berikutnya. Persoalan faktual terjadinya peningkatan kasus perceraian pada dekade terakhir ini diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode deskriptif dengan literatur terkait komitmen kesatuan pasangan suami isteri dan pandangan Alkitab berdasarkan Matius 19:4-6 untuk memberikan gambaran yang jelas terkait pernikahan yang alkitabiah agar dapat memberikan tuntunan bagi pasangan suami isteri guna meneguhkan kembali komitmen pernikahan mereka yang rusak dan untuk membangun komitmen pernikahan yang kokoh ke depannya.

Kata kunci: Komitmen kesatuan; pengajaran konseling pernikahan; matius 19:4-6.

I. Pendahuluan

Umumnya masyarakat di Indonesia, terutama umat Kristen menganggap bahwa pernikahan adalah hal yang sakral dan satu-satunya cara yang sah, baik secara iman Kristen maupun peraturan negara untuk terbentuknya satu ikatan yang menjadikan sepasang manusia laki-laki dan perempuan dewasa menjadi suami isteri. Dalam kekristenan, pasangan suami isteri yang terikat dalam satu pernikahan yang benar adalah sepasang suami isteri yang pernikahannya diberkati Allah melalui seorang hamba Allah di hadapan jemaat dan pernikahan mereka juga diakui sah oleh negara dengan dikeluarkannya surat nikah dari pihak yang berwenang. Dengan pernikahan yang dilakukan secara benar inilah, maka suami isteri telah terikat menjadi satu, dan persatuan ini harus berlangsung selama keduanya masih hidup. Dan tidak seorang pun, pada titik mana pun, untuk sebab apa pun, selain kematian, yang dapat memutuskan hubungan kebersamaan ini (Rm. 7:2). Kesatuan suami isteri yang dipersatukan dengan benar ini sangat menyenangkan hati Allah dan berkenan kepada-Nya (Ams. 18:22), Allah sendirilah yang telah menjadikan lembaga pernikahan pertama di bumi ini. Allah menciptakan seorang penolong (perempuan) yang diambil dari tulang rusuk laki-laki untuk diberikan menjadi pasangannya, supaya manusia itu tidak hidup seorang diri saja (Kej. 2:18,21-23). Kesatuan suami isteri ini merupakan pernyataan kasih dan berkat Allah kepada suami isteri dan keturunannya dan dimaksudkan agar mereka tetap memiliki komitmen sampai hanya kematian yang dapat memisahkan mereka. Namun, tidak dapat dipungkiri, memiliki komitmen sampai hanya kematian yang dapat memisahkan hubungan suami dan isteri pada dekade terakhir ini menghadapi tantangan yang sangat berat. Komitmen kesatuan dalam hubungan suami isteri cenderung mengalami kemerosotan dan kerusakan, bahkan tidak sedikit suami dan isteri yang bercerai. Kasih dan berkat Allah bagi kebaikan pasangan dan keturunannya ini tidak lagi dihargai dan disyukuri.

Dalam kekristenan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Maleakhi 2:14-16 perceraian suami isteri adalah perkara yang tidak menyenangkan hati Allah dan merupakan perbuatan yang sangat tidak memuliakan Allah, bahkan perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Dalam pandangan masyarakat umum pun hal ini cenderung dianggap tidak baik. Vulgarnya contoh tokoh masyarakat, orang-orang terkemuka, pemimpin masyarakat, dan publik figur yang mengaku sebagai orang percaya kepada Kristus, juga hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan yang melakukan perceraian, bukan saja tidak memuliakan Allah dengan keputusan mereka, namun juga mencemarkan komitmen pernikahan mereka sendiri, dan bahkan merusak citra diri keturunannya, serta menjadi keteladanan yang sangat buruk bagi pasangan-pasangan suami isteri di lingkungan mereka.

Terjadinya perceraian dalam rumah tangga di Indonesia cenderung mengalami peningkatan, data BPS tahun 2014 menunjukkan 344.237 kasus cerai dan cerai, 347.256 di tahun 2015 dan 365.633 di tahun 2016,¹ angka perceraian Indonesia tertinggi di Asia dan

¹ <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>.

Pasifik, dari tahun 2009 hingga 2016 angka perceraian meningkat 16-20 persen. Pada tahun 2015, ada 40 sidang cerai atau sekitar 340.000 permohonan cerai setiap jamnya;² peningkatan angka perceraian dari tahun ke tahun, kenaikan angka perceraian 1-20 persen berdasarkan data yang dihimpun antara tahun 2009 sampai 2016, dan hanya pada tahun 2011 angka perceraian menurun, yaitu 158.119 dibandingkan dengan 285.184 pada tahun sebelumnya. Tingkat perceraian tertinggi terjadi pada tahun 2012, tahun itu angka perceraian mencapai 372.557, dengan kata lain, terjadi 40 perceraian setiap jamnya di tanah air, kebanyakan kasus perceraian tersebut dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 35 tahun. Selain itu, peningkatan jumlah pernikahan usia muda selama satu dekade terakhir berbanding lurus dengan peningkatan perceraian,³ data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus perceraian berasal dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan yang menimpa kelompok usia 20-24 tahun dengan pernikahan kurang dari lima tahun.³ Tidak ditemukan informasi jumlah perceraian di kalangan umat kristiani, namun bukan berarti tidak ada perceraian di kalangan umat kristiani, misalnya kasus perceraian di Pengadilan Negeri Balige Kabupaten Toba Samosir, selama ini dari tahun 2015 hingga 2018, angka perceraian meningkat sebesar 47% pada tahun 2017, dengan perselingkuhan menjadi alasan ketiga perceraian sebesar 19,35%.⁴

Banyak faktor yang mempengaruhi perceraian, seperti usia, pendidikan, lama menikah, tingkat pendidikan yang rendah, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi yang rendah, masalah moral dan tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang tinggi,⁵ orangtua melakukan kawin paksa pada anaknya juga merupakan faktor penyebab perceraian yang kerap ditemukan,⁶ gampang menyerah dalam menghadapi tantangan/masalah, kekerasan fisik, hidup terpisah, adanya wanita/pria lain, desakan orangtua, dan keterlibatan saudara kandung/ipar diduga juga menjadi pemicu perceraian suami isteri, dan ini menunjukkan sikap tidak berkomitmen suami isteri dalam mempertahankan pernikahan mereka. Dalam pengamatan penulis, dari banyak faktor yang menjadi pemicu perceraian suami isteri yang digambarkan di atas, ada satu hal yang cukup signifikan yang membuat suami isteri mengambil keputusan melakukan perceraian, yaitu kurangnya pemahaman alkitabiah terkait komitmen suami isteri untuk membina dan mempertahankan hubungan suami isteri sampai hanya kematian yang memisahkan mereka, padahal komitmen terhadap pernikahan dapat menjadi pusat motivasi hubungan suami isteri, menimbulkan kerelaan untuk

² U. T. Wijayanti. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas" *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14 (1) (2022) 14–26.

³ <https://www.bkkbn.go.id/berita-hindari-nikah-muda-untuk-kurangi-resiko-kematian-ibu-melahirkan>.

⁴ B. Siburian. "Analisis Faktor-faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017" *JIREH: Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2019) 31-39.

⁵ N. Bainah. "Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser" . *E-Journal Sosiatri Sosiologi*, Vol. 1, No. 1 (2013) 74–83.

⁶ Nasir, B. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda." *Psikostudia Jurnal Psikologi*, 1 (1), 31-48.

berkorban dan memaafkan pasangan demi kelangsungan hubungan, dan komitmen yang kuat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental suami isteri ke arah yang lebih baik,⁷ komitmen pernikahan mutlak dan tak bersyarat sehingga masalah yang timbul dalam pernikahan dapat diselesaikan secara damai sesuai dengan tujuan pasangan untuk membangun rumah tangga hingga memiliki anak, pasangan tersebut tetap memegang komitmen pernikahan dengan memiliki moral yang sangat tinggi terlepas dari tekanan eksternal, terlepas dari tekanan dari kerabat atau masyarakat dan kelompok lain,⁸ oleh karena itu membangun komitmen kesatuan suami isteri yang kuat dalam pernikahan dan rumah tangga merupakan kebutuhan yang sangat penting, dan bahkan dalam kitab Matius 19:4-6 Tuhan Yesus menekankan bahwa pasangan suami isteri tidak boleh diceraikan oleh siapapun.

Sugiyono mendefinisikan masalah sebagai perbedaan antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya terjadi, antara teori dan praktek, antara aturan dan pelaksanaan, antara rencana dan pelaksanaan,⁹ perceraian adalah perbuatan yang menyimpang dan praktek vulgar yang melanggar perintah Tuhan, yang seharusnya tidak boleh terjadi antara suami dan isteri karena perceraian cenderung memiliki efek yang menyakitkan. Menjadi orangtua tunggal memang tidak mudah, tidak mengherankan jika setelah perceraian tidak semua orangtua ingin menjadi orangtua tunggal, karena khawatir cenderung melampiaskan amarah atas masalah anaknya yang belum terselesaikan.¹⁰ Perceraian tidak hanya berdampak bagi suami maupun isteri, namun juga bagi anak, terutama anak usia remaja,¹¹ anak-anak yang orangtuanya bercerai secara psikologis berisiko terhadap pertumbuhan dan perkembangan jiwa mereka,¹² misalnya muncul perasaan malu, rendah diri dan kecenderungan menarik diri dari lingkungan, perasaan tidak aman, penolakan, kesedihan, kesepian, kemarahan, rasa kehilangan, rasa bersalah,¹³ dan ini merupakan sebuah masalah besar dalam keluarga. Seiring tingginya tingkat perceraian yang terjadi dan bahkan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun dan guna mencegah akibat buruk dari kurangnya pemahaman alkitabiah suami isteri terkait komitmen kesatuan suami isteri, maka sangatlah bijaksana bila gereja, khususnya para gembala dan pemimpin rohani dan para konselor pernikahan melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk menolong

⁷ F. Firdaus. "Komitmen Perkawinan dengan Pemaafan terhadap Kebohongan" *Jurnal Psikologi Talenta*, Vol. 4, No. 1 (September 2018) 43, 44.

⁸ P. F. Fagan and A. Churchill. "The Effect of Divorce on Children" *Journal Divorce and Children of Washington, Religion Research Institute*, Vol. 6, No. 2 (Augustus 2012).

⁹ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2017) 56.

¹⁰ K. Sunarty & A. Mahmud. *Konseling Perkawinan dan Keluarga* (Makasar: Badan Penerbit UNM, 2016) 48.

¹¹ Aminah, Andayani, & Karyanta. "Proses Penerimaan Anak (Remaja Akhir) terhadap Perceraian Orangtua dan Konsekuensi Psikososial yang Menyertainya" *Jurnal Fakultas Kedokteran Program Studi Psikologi Universitas Sebelas Maret*. <[Http://Www.Ejurnal. Com/2014/12/](http://Www.Ejurnal.Com/2014/12/).

¹² P. E. Ramadhani & H. Krisnani. "Analisis Dampak Perceraian Orangtua terhadap Anak Remaja" *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 1 (Juli 2019) 110.

¹³ Ramadhani & Krisnani. "Analisis Dampak Perceraian Orangtua" 111.

para pasangan suami isteri agar mereka tidak terjebak dan terpuruk ke dalam jebakan putusannya hubungan kesatuan suami isteri akibat ketidakpahaman tersebut. Salah satu tindakan bijaksana yang gereja dapat lakukan guna mencegah dan menolong para pasangan suami isteri agar tidak mengalami perceraian yang merusak komitmen suami isteri karena ketidakpahaman adalah dengan memberikan pengajaran konseling pernikahan kepada pasangan suami isteri, baik kepada mereka yang sudah mendapatkan pengajaran maupun yang belum pernah.

Penelitian ini membahas tentang meneguhkan kembali komitmen kesatuan suami isteri, secara lebih spesifik penelitian ini mengkaitkan dengan implementasi pengajaran konseling pernikahan yang diajarkan Tuhan Yesus tentang hubungan suami isteri dalam Matius 19:4-6. Implementasi komitmen kesatuan suami isteri ini dipilih untuk dijadikan fokus masalah yang diamati dan sebagai bahan kajian dengan pertimbangan bahwa implikasi komitmen kesatuan suami isteri sampai hanya kematian yang dapat memisahkan hubungan tersebut jarang dibahas dan bahwa komitmen kesatuan suami isteri merupakan perintah penting Tuhan Yesus bagi kepada pasangan suami isteri dan keluarga Kristen dan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama apapun di negara ini dan layak untuk coba diterapkan dalam keluarga-keluarga lainnya di luar iman Kristen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah implikasi pengajaran konseling pernikahan berdasarkan Matius 19:4-6 dalam meneguhkan kembali komitmen kesatuan suami isteri?" Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi pengajaran konseling pernikahan berdasarkan Matius 19:4-6 dalam meneguhkan kembali komitmen kesatuan suami isteri. Diharapkan temuan dan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meneguhkan kembali komitmen kesatuan suami isteri dalam keluarga Kristen dan lainnya di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif pada persoalan faktual terkait peningkatan kasus perceraian suami isteri di Indonesia. Penggunaan metode deskriptif dengan literatur komitmen dan perspektif alkitabiah Matius 19:4-6 untuk memberikan gambaran yang jelas terkait pernikahan yang alkitabiah agar dapat menjadi tuntunan bagi pasangan suami isteri guna meneguhkan kembali komitmen kesatuan suami isteri di tengah meningkatnya kasus perceraian suami isteri di Indonesia.

III. Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Komitmen Kesatuan Suami Isteri

Kata komitmen berasal dari bahasa Latin, yaitu: "terlibat", yang berarti "menyatukan", "mengerjakan", "menggabungkan", dan "mempercayai". Steers dan Porter mengatakan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu berkomitmen pada tindakannya dengan cara yang mengarah pada keyakinan yang mendukung tindakan,¹⁴

¹⁴ <https://www.pendidik.co.id/pengertian-komitmen-tujuan-ciri-dan-contohnya>.

Soekidjan mendefinisikan komitmen sebagai kemampuan dan keinginan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi, termasuk cara untuk mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan organisasi, pada hakekatnya menempatkan misi organisasi di atas kepentingan pribadi,¹⁵ Griffin mendefinisikan komitmen sebagai sikap yang mencerminkan sejauh mana orang ingin mengenal dan terhubung dengan organisasinya. Ketika seorang anggota memiliki komitmen yang kuat, maka mereka melihat dirinya sebagai anggota yang sejati,¹⁶ Komitmen dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang membuat komitmen baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dan tercermin dalam perilaku sukarela atau terpaksa, atau komitmen juga diartikan sebagai bentuk komitmen yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu, terhadap dirinya sendiri yang mengikat orang, terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap tindakan atau hal, komitmen juga sering diartikan sebagai kesetiaan dan tanggung jawab, suatu sikap untuk melakukan sesuatu yang ditunjukkan baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, lembaga, organisasi atau terhadap hal-hal tertentu, sehingga komitmen terhadap kesatuan suami isteri dapat diartikan sebagai suatu sikap dimana seorang suami dan seorang isteri berkomitmen terhadap pasangannya dalam suatu ikatan atau hubungan dengan kesetiaan, ketegasan dan tanggung jawab serta kemauan untuk hidup dalam kesatuan, yang tidak ingin memisahkan satu dari yang lain.

Dalam kehidupan masyarakat Yunani kuno yang dikenal pada zaman dahulu dengan peradabannya yang lebih tinggi, menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki, bahkan isteri bisa diperjualbelikan dan diberikan kepada orang lain,¹⁷ di sini dapat kita melihat bahwa nilai dan arti seorang perempuan dan sebuah pernikahan dalam masyarakat Yunani Kuno dimana bapa-bapa gereja mula-mula hidup pada zaman itu sangat direndahkan. Nilai seorang isteri di mata suami mereka juga sangat direndahkan, hanya seperti sebuah komoditi yang dimiliki, ketika disukai akan boleh tinggal tetap di rumah tangga itu, dan apabila sudah tidak diinginkan akan dibuang atau dikembalikan kepada orangtuanya atau dijual sesuka suaminya. Dapat dikatakan bahwa sebuah komitmen kesatuan dalam hubungan suami isteri sampai hanya maut yang dapat memisahkan suami isteri tidak akan pernah ditemukan dalam kehidupan masyarakat Yunani Kuno.

Konsep Dasar Pengajaran Konseling Pernikahan

Istilah-istilah seperti pengajaran, pelatihan, pemuridan, dan bimbingan mungkin memiliki keterbatasan, tetapi semuanya mendefinisikan suatu proses dimana seseorang berhubungan dengan orang lain untuk memperoleh sesuatu yang bernilai,¹⁸ pengajaran sebagai suatu sistem, sistem pembelajaran yang memiliki berbagai sub-sistem atau

¹⁵ Soekidjan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

¹⁶ <https://www.pendidik.co.id/>.

¹⁷ S. Mahmudunnasir. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya* (Bandung: Ramaja Rosda Karya, 2005) 441.

¹⁸ Life@work. *The Mentoring Blueprint* (Jakarta: Harvest Publication House, 2002) 9.

komponen yang bekerja dan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pengajaran,¹⁹ kegiatan belajar diartikan sebagai penguasaan materi ilmu pengetahuan yang merupakan sebagian kegiatan untuk pembentukan kepribadian yang utuh, dimana area kognitif, afektif dan psikomotoriknya berkembang dengan baik,²⁰ pernyataan-pernyataan yang berkaitan tentang pengajaran sangat tepat dalam menekankan pentingnya mengajarkan Firman Tuhan agar kehidupan orang percaya dapat mengalami kehidupan yang diubah,²¹ dapat dikatakan bahwa pengajaran adalah suatu proses pembelajaran dimana seseorang berhubungan dengan orang lain guna memperoleh suatu pengetahuan dan pemahaman yang bernilai bagi terbentuknya kepribadian seutuhnya yang melingkupi perubahan kognitif, afektif dan psikomotor yang benar dan baik.

KBBI mendefinisikan konseling sebagai pemberian bimbingan oleh yang ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan lainnya, supervisi; pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli sehingga pemahaman tentang kemampuannya sendiri untuk memecahkan berbagai masalah tumbuh; penyuluhan,²² Undang mendefinisikan konseling (Kristen) sebagai usaha manusia berdasarkan firman Tuhan untuk menolong seseorang dari pergumulan/dosanya dan mengarahkan, serta membimbing orang tersebut sampai pada titik pengenalan yang benar akan Kristus, serta bersedia bertumbuh di dalam Dia, sehingga mampu menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin datang pada masa mendatang dengan tetap memperhitungkan keadaan lingkungan dan latar belakang orang tersebut,²³ konseling dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada konseli yang bermasalah dengan memberikan pengarahan, bimbingan, tuntunan, dan penasihatannya berdasarkan firman Tuhan agar konseli dapat mengatasi masalahnya sendiri, dan mampu menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin datang pada masa mendatang.

Arti kata pernikahan adalah: ikatan (akad) perkawinan menurut peraturan hukum dan ajaran agama; kata nikah berasal dari kata dalam bahasa Inggris: *marriage, wedding, marry*. *Marriage*, memiliki arti: perkawinan, pernikahan; sedangkan *wedding*, memiliki arti: perkawinan, pernikahan, penyatuan, perpaduan (*of disparate elements*) dari unsur yang berbeda/tidak sama/berlainan; sementara kata *marry*, berarti: mengawini, mengawinkan, kawin.²⁴ Dalam pasal I Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

¹⁹ Syafaruddin & I. Nasution. *Manajemen Pembelajaran* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005) 51.

²⁰ Ibid. 53.

²¹ H. F. Latif. "Pengaruh Pengajaran dan Persekutuan terhadap Tingkat Pertumbuhan Rohani Anak dan Remaja" *EPIGRAPHE*, Vol. 1, No. 2 (2018) 121.

²² BPP Bahasa, Kemendikbud RI, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, 2018.

²³ H. F. Latif. *Pastoral Konseling bagi Pelayan Tuhan* (Diktat: Bahan Ajar, 2010) 4.

²⁴ BPP Bahasa, Kemendikbud RI, 2018.

bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.”²⁵ Iverson mendefinisikan pernikahan sebagai komitmen berdasarkan perjanjian dan sifatnya mengikat sifatnya, untuk hidup bersama dalam hubungan yang disetujui secara moral oleh Tuhan dan masyarakat, dilakukan secara lisan/verbal, sah secara hukum, dan terpenuhi secara fisik.²⁶ Pernikahan adalah sebuah fase dalam kehidupan yang akan dijalani seseorang dalam proses waktu yang tidak dapat ditentukan dengan berbagai keadaan yang juga tidak dapat diduga kepastiannya oleh orang yang menjalaninya. Pernikahan secara umum didefinisikan sebagai bersatunya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dipertemukan karena rencana Allah dan berkomitmen untuk hidup bersama dalam satu ikatan perjanjian yang seumur hidup, sah secara hukum, dan yang diberkati Allah.

Konseling pernikahan diartikan sebagai metode pendidikan, metode meredakan ketegangan emosi, metode pemecahan masalah pasangan suami isteri dan menentukan pola pemecahan masalah yang lebih baik,²⁷ konseling pernikahan juga diartikan sebagai upaya membantu pasangan suami isteri melalui konselor profesional agar pasangan dapat mengembangkan dan memecahkan masalah mereka melalui saling menghormati, toleransi dan memahami komunikasi dengan motivasi mencapai perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarganya,²⁸ maka dapat dikatakan konseling pernikahan merupakan nasihat yang diberikan seorang ahli kepada pasangan suami isteri dalam pernikahan dan rumah tangga yang dijalani.

Pengajaran konseling pernikahan dapat juga dimaknai sebagai sebuah proses pembelajaran guna memperlengkapi seseorang dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan menyangkut berbagai aspek kehidupan terkait pernikahan dan kehidupan keluarga yang berguna untuk membangun dan memperkuat hubungan suami isteri dan keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pengajaran konseling pernikahan adalah proses pemberian pengajaran, pengetahuan, pemahaman, tuntunan, bimbingan, dan nasihat berdasarkan kebenaran firman Allah yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan dan rumah tangga kepada pasangan pernikahan guna memperlengkapi dan menolong mereka membangun rumah tangga yang kuat, berkomitmen, sah secara hukum, dan menjadi berkat.

Belajar merupakan *key term* (istilah kunci) sentral dari semua kegiatan pendidikan, tanpa belajar tidak ada pendidikan yang nyata, perubahan dan kemampuan untuk berubah adalah batasan dan makna belajar, karena orang yang memiliki kemampuan untuk berubah dibebaskan dari stagnasinya, bertindak sebagai khalifah di muka bumi, dan selain mampu mengubah diri melalui pembelajaran, manusia bebas untuk mengeksplorasi, memilih dan membuat keputusan penting tentang kehidupannya, belajar juga berperan penting dalam

²⁵ Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat” YUDISIA, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016) 413.

²⁶ D. Iverson. *Memulihkan Keluarga* (Jakarta: Harvest, Publishing, 1991) 198.

²⁷ A. Riyadi. *Bimbingan Konseling Keluarga: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

²⁸ S. S. Willis. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.

menopang kehidupan sekelompok orang (bangsa) di tengah persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain yang lebih dulu maju karena belajar.²⁹ Terkait dengan belajar atau memberikan pengajaran dengan tujuan agar seseorang atau sekelompok orang boleh mengalami suatu perubahan hidup yang lebih baik dari apa yang pernah dialaminya pada masa lalu atau pada masa sekarang ini, baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman kelompok, baik pengalaman secara individu maupun pengalaman dalam konteks sosial, termasuk pengalaman bersama dengan keluarga inti, maka belajar adalah kata yang tepat agar seseorang atau sekelompok orang tersebut dapat mengalami perubahan dan mendapatkan pengalaman yang berbeda untuk mengalami hidup yang lebih baik pada masa mendatang, apalagi bila pengalaman masa lalu atau masa sekarang ini adalah sebuah pengalaman yang tidak baik, menyedihkan, menyakitkan, atau lainnya dalam arti kata sesuatu yang buruk dan tidak menyenangkan.

Pentingnya Pengajaran Konseling Pernikahan

Memiliki pernikahan yang harmonis dan bahagia merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri yang normal. Mewujudkan sebuah pernikahan impian yang ideal dapat menjadi sesuatu yang sulit, tapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin diciptakan. Selain doa, dibutuhkan usaha dan perjuangan yang panjang, yang dimulai dari sebuah pemahaman yang terang-benderang tentang semua yang terkait tentang itu. Belajar untuk mengetahui dan memahami adalah salah satu usaha terbaik yang dapat dilakukan pasangan suami isteri untuk menggapai harapan dan impiannya selain berdoa. Pengajaran yang berdasarkan firman Allah terkait dengan pernikahan dan rumah tangga akan menolong suami dan isteri memiliki pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang lebih terlatih dalam memecahkan dan mengatasi setiap persoalan dan masalah yang muncul dalam perjalanan pernikahan mereka. Pengajaran juga akan menolong menjadikan mereka semakin dewasa rohani dan semakin bijaksana dalam menyikapi setiap perbedaan atau apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Perintah Tuhan kepada murid-murid-Nya adalah perintah Tuhan kepada kita juga untuk memuridkan dan mengajar semua orang agar mereka dapat hidup sebagai murid Kristus (Mat. 28:19-20), termasuk mengajar pasangan suami isteri, bahkan juga mengajar para orangtua dan para mertua agar mereka dapat menjadi orangtua dan mertua yang bijaksana, tahu posisi mereka yang sebenarnya setelah anak-anak mereka berumah tangga, dan mengerti kehendak Allah bagi anak-anak, menantu, dan keluarga anak-anak mereka.

Umumnya gereja-gereja telah memiliki program pengajaran konseling pernikahan, program-program itu dijalankan di gereja masing-masing dengan istilah yang berbeda-beda, misalnya: konseling pranikah, konseling pernikahan, pendidikan pernikahan, program persiapan pernikahan, konseling edukatif pernikahan, katekisasi pernikahan, dan istilah lainnya. Sekalipun berbeda-beda istilah, namun umumnya materi atau pokok-pokok bahasannya hampir sama, yaitu berkaitan dengan dasar-dasar membangun pernikahan

²⁹ M. Syah. *Psikologi Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2010) 93.

yang kokoh dan menjadi berkat. Ezzeldine mengatakan, konseling pernikahan bertujuan untuk membantu pasangan untuk menganalisis potensi masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga mereka dan membekali mereka dengan keterampilan pemecahan masalah.³⁰ Kitab Amsal 21:11 mengajarkan bahwa bila orang yang tidak berpengalaman melihat si pencemooh (pengejek/pencela/penghina firman Tuhan) dihukum, maka ia dapat belajar menjadi bijak, dan jika orang bijak diberikan pengajaran (orang bijak umumnya adalah orang yang senang belajar dan memiliki kerendahan hati untuk mau juga diajar) maka ia akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang semakin menambahkan kebijaksanaannya dalam membangun kehidupan rohani yang semakin dewasa dan kuat di dalam Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa umat Allah dapat binasa karena tidak mengenal-Nya (Hos. 4:6), kita dapat mengenal Allah adalah dengan mempelajari kebenaran firman-Nya, jika kita mengenal Allah kita pasti akan mengenali perkataan-perkataan-Nya. Allah ingin kita belajar mengenal Dia dan kehendak-Nya, termasuk kehendak-Nya dalam hal membangun kehidupan pernikahan dan rumah tangga kita. Betapa pentingnya bagi kita untuk senantiasa mempelajari firman-Nya yang berkaitan dengan membangun pernikahan dan rumah tangga yang kuat agar dapat menjadi berkat. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus semasa hidup dan pelayanan-Nya, Dia melakukan tugas pengajaran yang intensif kepada murid-murid-Nya dan kepada khalayak umum (Mat. 4:23; 9:35; Luk. 4:15; dan Yoh. 7:14).

Tuhan Yesus juga telah memberi pengajaran dan pembelajaran yang berharga bagi kita yang hidup pada masa sekarang ini dengan kepedulian-Nya kepada suami isteri saat Dia menghadiri acara pernikahan di Kana, Tuhan Yesus mendemonstrasikan kepedulian-Nya secara nyata dan bahkan membuat mujizat, serta memberkati pasangan suami isteri tersebut, dan melalui pernikahan pasangan tersebut berkat itu dialirkan kepada keluarga dan orang-orang sekelilingnya (bd. Yoh. 2:1-11). Kepedulian untuk memberkati pasangan-pasangan yang menikah dan yang hendak melangsungkan pernikahan sangat penting, salah satu bentuk kepedulian itu ditunjukkan oleh para gembala sidang sebagai wakil-Nya adalah dengan memberikan pengajaran konseling pernikahan kepada mereka. Pemberian pengajaran konseling pernikahan berguna untuk menolong para pasangan suami isteri agar dapat lebih memahami firman Allah dan kebenaran-Nya dan menolong suami isteri agar bertumbuh dalam kerohanian mereka dan menjadi dewasa dalam Kristus, mengerti dan memahami firman Allah dan hidup sesuai panggilan Tuhan bagi mereka, rumah tangga dan keturunan mereka. Dalam Titus 2:1-5 dapat kita lihat bahwa Tuhan menganggap sangat penting untuk mendidik para suami sebagai kepala bagi isteri dan anak-anaknya dan kepada perempuan (para isteri) sebagai penolong bagi suaminya agar dapat hidup sesuai panggilan Tuhan bagi mereka dalam rumah tangga dan bagi keturunan mereka.

Pengajaran konseling pernikahan *umumnya* diberikan kepada pasangan yang akan menikah dan pasangan suami isteri (khususnya pasangan suami isteri yang belum

³⁰ M. L. Ezzeldine. *Before the Wedding: 150 Question for Muslim to Ask getting Married* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006) 26.

mendapatkan pengajaran ini) dalam kelas-kelas di gereja maupun dalam seminar-seminar rumah tangga. Pemberian pengajaran konseling pernikahan yang dilakukan di gereja biasanya dilayani oleh seorang Pendeta yang menjabat sebagai Gembala Sidang. Dengan memberikan pengajaran konseling pernikahan sebenarnya gereja tengah memberikan *educative counseling*, yaitu bentuk konseling dengan memberikan pengajaran guna memperbaiki perilaku yang tidak efektif dan membantu mereka yang berada dalam perawatan mempelajari perilaku yang lebih baik. Bentuk konseling ini biasanya diberikan atau dilakukan dengan tujuan untuk membantu seseorang memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan memperbaiki hal-hal atau masalah yang terjadi di masa lalu, sedang terjadi, atau kemungkinan besar akan terjadi di masa depan.

Pemberian pengajaran konseling pernikahan kepada suami isteri merupakan sarana yang sangat baik guna membantu meneguhkan komitmen kesatuan suami isteri. Dibutuhkan pengorbanan, usaha dan tekad yang kuat dari gereja untuk memulai dan melanjutkan program memperlengkapi suami isteri dan pasangan-pasangan muda yang hendak memasuki pernikahan. Gembala Sidang dan para konselor mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar atas pelayanan tersebut demi terbina dan terjalinnnya keluarga, khususnya hubungan suami isteri yang kuat di dalam Tuhan, dibutuhkan juga kemauan yang kuat dari para suami dan isteri untuk menyediakan diri mereka mengikuti pengajaran konseling pernikahan ini.

Tujuan Pengajaran Konseling Pernikahan

Pasal 1 UU Perkawinan ini dengan jelas menyebutkan dua tujuan perkawinan, yaitu (1). keluarga yang bahagia dan (2). keluarga selamanya.³¹ Secara ringkas dapat diuraikan bahwa ada 8 tujuan utama pentingnya memberikan pengajaran konseling pernikahan kepada suami isteri, yaitu untuk: 1) penyediaan dan pemberian bekal rohani, 2) menanamkan dasar-dasar kebenaran firman Allah, 3) memberikan arahan dan bimbingan yang tepat dalam membangun pernikahan dan rumah tangga yang memiliki tujuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, 4) membantu suami isteri agar bisa saling memahami perbedaan mereka, 5) memberikan pemahaman kepada suami isteri terkait tugas, tanggung jawab, dan peranan utama di dalam rumah tangga, 6) mempersiapkan suami isteri agar mampu mengidentifikasi, mengantisipasi, dan menanggulangi secara efektif tantangan-tantangan dan masalah-masalah di dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam pernikahan, 7) membantu suami dan isteri membangun komitmen kesatuan yang kuat dan teguh terhadap keutuhan suami dan isteri, dan 8) mempersiapkan dan memperlengkapi suami isteri agar dapat menjadi pasangan dan keluarga yang menjadi berkat bagi orang lain.³² Karena itu sangatlah penting untuk memberikan pengajaran konseling pernikahan yang intensif, selain agar mereka mengalami pertumbuhan rohani, juga agar mereka mampu menjadi orang-orang dewasa yang berdiri di garis depan untuk memimpin keluarganya di

³¹ Santoso. "Hakekat Perkawinan" 413.

³² H. F. Latif. *Pernikahan dan Rumah Tangga Kristen; Diberkati untuk Memberkati* (Jakarta: Diktat, Bahan Ajar, 2010) 4.

masa depan. Mereka juga yang akan melahirkan calon pemimpin masa depan dan mempersiapkan generasi penerus gereja Tuhan dan generasi bangsa ini. Pengajaran konseling pernikahan selain harus diikuti oleh pasangan yang hendak menikah sebagai *preventive counseling*, sangat penting juga diberikan kepada pasangan suami isteri sebagai *supportive counseling* karena ternyata banyak masalah pernikahan justru terjadi pada mereka yang sudah lama menikah dan telah memiliki anak remaja atau dewasa.

Materi-materi Pengajaran Konseling Pernikahan

Adapun materi-materi pengajaran konseling pernikahan yang diajarkan, yaitu: Dasar-dasar pernikahan dan rumah tangga; membangun pernikahan yang memiliki tujuan; hubungan orangtua, mertua, anak, menantu, dan ipar; membangun komunikasi suami isteri yang benar dan sehat; manajemen konflik dalam pernikahan; manajemen keuangan keluarga; dan hal-hal seputar masalah seks dalam pernikahan, mendidik anak, dan materi-materi penting lainnya.³³

Materi-materi dalam kelas pengajaran konseling pernikahan ini dirancang berpadanan dengan tujuan-tujuan pernikahan yang hendak dicapai dan diharapkan ke depan akan menghasilkan pasangan-pasangan suami isteri yang hidup berpadanan dengan firman Allah yang menjadi teladan dan berkat dalam kehidupan rumah tangga mereka bagi anak cucu mereka dan orang-orang di sekelilingnya.

Refleksi Matius 29:4-6 dalam Meneguhkan Komitmen Kesatuan Suami Isteri

"Jawab Yesus: "Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." (Mat. 19:4-6).

Refleksi pengajaran konseling pernikahan berdasarkan Matius 19:4-6 dalam meneguhkan komitmen kesatuan suami isteri dapat dijelaskan sejalan dengan pendapat Undap.³⁴ Ada lima hal terkait komitmen kesatuan suami isteri dalam pernikahan Kristen yaitu bahwa: 1) Allah yang ciptakan suami dan isteri; 2) Suami dan isteri harus meninggalkan orangtuanya; 3) Suami dan isteri harus menjadi satu daging; 4) Suami dan isteri bukan lagi dua, melainkan satu; dan 5) Suami dan isteri tidak boleh diceraikan oleh manusia.³⁵

Pertama, Allah yang menciptakan suami isteri.

"Jawab Yesus: "Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" (Mat. 19:4).

Allah yang menciptakan suami dan isteri, artinya Allah sendirilah yang telah menjadikan lembaga pernikahan pertama di bumi ini. Allah yang menciptakan seorang

³³ Ibid., 2.

³⁴ J. Undap. *Pernikahan dan Rumah Tangga Kristen* (Jakarta: Materi Konseling, 1995).

³⁵ Latif. *Pernikahan*, 11.

isteri untuk diberikan menjadi pasangan bagi suaminya. Allah menciptakan segala sesuatu adalah baik dalam pandangan-Nya. Ketika Allah selesai dalam menciptakan segala sesuatu selalu Allah katakan amat baik, bahkan ketika Allah selesai menciptakan manusia dan semua keberadaannya Allah katakan sungguh amat baik. Namun, ketika Allah melihat manusia pertama ciptaan-Nya itu hanya sendiri saja dan tidak menemukan pendamping yang sepadan dengannya, Allah mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja, maka Allah menciptakan seorang penolong yang sepadan baginya (Kej. 2:18, 21-23). Allah tidak menghendaki manusia hidup sendiri, maka Allah menjadikan seorang penolong yang sepadan untuk mendampinginya dalam mengelola bumi ciptaan-Nya (Kej. 1:26-29). Kesendirian manusia yang dalam pandangan Allah tidak baik ini telah menggerakkan hati Allah memberikan pendamping yang sepadan baginya sehingga manusia hidup bukan hanya sebagai makhluk individu saja, tapi juga sebagai makhluk sosial yang hidup saling berdampingan satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah sangat mengasihi kita karena Allah memberikan teman untuk mendampingi hidup kita.

Kedua, Suami isteri harus meninggalkan orangtuanya.

"Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya," (Mat. 19:5a).

Tuhan Yesus mengingatkan kepada suami dan isteri bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya. Pernyataan Tuhan Yesus ini selaras dengan pernyataan Allah kepada suami isteri pertama ciptaan-Nya dalam Kejadian 2:24. Ayat Matius 19:5a dan Kejadian 2:24 ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa seorang laki-laki yang mau mengikat perjanjian pernikahan dengan perempuan pasangannya tidak boleh lagi menggantungkan hidup mereka kepada ayahnya dan ibunya, melainkan harus memikul tanggung jawab sebagai manusia dewasa untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Pentingnya hubungan suami isteri dalam satu kesatuan yang kuat dan mandiri mengharuskan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan isterinya. Kedua ayat ini mengingatkan juga kepada para orangtua dan mertua agar mereka berani merelakan anak-anak mereka meninggalkan mereka untuk bersatu dengan pasangannya. Hal ini mungkin akan menjadi kesulitan dan pergumulan tersendiri bagi orangtua karena harus terpisah dengan anak-anak yang telah dengan susah payah mereka pelihara dan rawat sampai dewasa. Namun demikian, betapa pun berat dan sulitnya bagi orangtua untuk melepaskan anak-anak mereka, mereka tetap harus belajar mentaati firman Allah agar anak-anak mereka yang akan menempuh rumah tangga yang baru dapat menjadi satu kesatuan suami isteri yang dewasa dan bertanggung jawab terhadap keluarga barunya. Perintah ini memberikan juga isyarat bahwa kesatuan suami isteri tidak boleh diganggu atau diintervensi oleh siapapun, apalagi untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya, bahkan oleh orangtua sekalipun, baik orangtua dari pihak suami ataupun dari pihak isteri. Perintah Allah ini memiliki kaitan yang erat dengan tujuan agar suami isteri membangun kebersamaan dan kesatuan dalam rumah tangga yang menyenangkan hati Allah dan memberkati keturunan, keluarga, dan lingkungan mereka.

Ketiga, Suami isteri harus menjadi satu daging.

“sehingga keduanya itu menjadi satu daging.” (Mat. 19:5b).

Menjadi satu daging adalah kehendak kudus Allah bagi suami isteri untuk satu kesatuan yang sangat mendalam. Ayat ini bukan hanya berbicara mengenai kesatuan jasmani (seksual) semata, namun merupakan satu kesatuan yang holistik dalam kesatuan tubuh, jiwa, dan roh.

Keempat, Suami isteri bukan lagi dua melainkan satu.

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.” (Mat. 19:6a).

Allah yang telah menciptakan suami isteri dan telah menyatukan mereka dalam satu kesatuan, maka suami isteri itu bukan lagi dua melainkan satu. Satu dalam visi dan misi membangun kehidupan rumah tangga yang berkenan kepada Allah dan rumah tangga yang menjadi berkat.

Kelima, Suami isteri tidak boleh diceraikan oleh manusia.

“Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.” (Mat. 19:6b).

Kesatuan suami isteri yang telah Allah ciptakan ini dimaksudkan-Nya berlaku abadi selama mereka masih sama-sama hidup, dan seharusnya tidak seorangpun, dengan alasan apapun, kecuali kematian yang akan memisahkan kesatuan ini (Rm. 7:2). Suami isteri yang diberkati oleh Allah dan yang telah terikat dalam satu kesatuan yang sah secara hukum negara ini seharusnya memiliki komitmen untuk setia satu dengan yang lainnya selama masih sama-sama hidup. Dan seharusnya mereka juga menjadi contoh dan teladan bagi pasangan-pasangan lainnya, minimal di lingkungan terdekat mereka, karena tidak dapat disangkal bahwa pada dekade terakhir ini banyak terjadi kemerosotan dan kerusakan dalam komitmen kesetiaan dan kesatuan suami atau isteri kepada pasangannya. Perceraian adalah hal yang dibenci Allah dalam kehidupan orang percaya, apalagi bila itu dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya memberikan contoh dan teladan bagaimana hidup beriman kepada Kristus dengan benar dan baik (Mal. 2:14-16). Jadi, jika Allah sendiri membenci perceraian, bagaimana mungkin manusia ciptaan-Nya bisa begitu gampang melakukan perceraian dan bahkan menjadi alat untuk menceraiberaikan hubungan suami isteri yang telah disatukan Allah dalam satu pernikahan?! Komitmen kesatuan suami isteri bertujuan untuk memberikan jaminan agar hubungan suami isteri tidak berubah di masa depan dan seharusnya tetap sampai hanya maut saja yang memisahkan hubungan suami isteri. Teguhnya komitmen kesatuan suami isteri melalui pengajaran konseling pernikahan yang diberikan akan menolong suami istri menjadi dewasa dalam menyikapi setiap persoalan dan masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga tidak akan mudah terjadi perceraian. Suami isteri yang dewasa rohani akan memiliki kebijaksanaan dalam menyikapi setiap persoalan dan masalah yang muncul dalam rumah tangga mereka, dan dapat dipastikan bahwa suami isteri yang dewasa rohani dan bijaksana akan menjadi teladan yang benar dan baik bagi keturunannya sebagai generasi penerus Kerajaan Allah.

Selayaknya semakin tinggi tingkat pendidikan seorang wanita maka perceraian semakin sulit, karena ketika para isteri mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya dalam pernikahan, maka dia akan memutuskan dengan tenang dalam menyelesaikan masalah dan berbagai kesenjangan dalam pernikahan dengan perdamaian. Menurut Neeman, Newman, dan Olivetti bahwa wanita karir akan lebih menghargai pernikahan daripada wanita non karir, karena wanita karir mampu bekerja untuk meningkatkan kualitas ekonomi sambil membantu menghidupi keluarga dan kebutuhan lainnya,³⁶ suami isteri yang bersepakat membangun hubungan dalam satu kesatuan yang tak terpisahkan dan hidup dalam komitmen yang teguh untuk tetap bersatu sesuai rancangan Allah bagi hidup mereka akan memberikan dampak yang positif dan baik bagi keturunannya. Dari suami isteri yang terikat dalam satu pernikahan kudus yang diberkati Allah inilah maka anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga inipun memiliki sebuah legalitas dan kedudukan yang sah sebagai ahli waris, baik berdasarkan kebenaran firman Allah maupun secara hukum negara; firman Allah menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan ilahi dan anak-anak kudus (Mal. 2:15; 1 Kor. 7:14). Pemberian pengajaran konseling pernikahan secara intensif dan berkala yang diberikan kepada pasangan suami isteri akan sangat membantu dalam meneguhkan kembali komitmen kesatuan suami isteri. Pengajaran konseling pernikahan yang diterima dengan hati yang terbuka dan menjadikan itu menjadi kebutuhan rohani akan membantu membuat mereka memiliki kembali sebuah komitmen pernikahan yang kuat dan teguh. Berkat rohani dalam pembelajaran konseling pernikahan ini bila sungguh-sungguh diterima dengan hati yang cinta kebenaran sangat membantu membangun kerohanian pasangan suami isteri agar dapat terus mengalami pertumbuhan dan pendewasaan rohani sehingga dapat memberikan teladan dan pengaruh yang benar dan baik kepada keturunan mereka dan komunitas dalam lingkungan sekitarnya.

Kurangnya rasa membutuhkan, atau karena ketidaktahuan tentang pentingnya untuk mengikuti pengajaran konseling pernikahan dengan berbagai macam alasan menyebabkan para suami dan para isteri sulit bertumbuh dewasa kerohaniannya. Ketidakdewasaan rohani ini merupakan salah satu penyebab utama meningkatnya angka perceraian dalam keluarga Kristen. Hal ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak di kalangan masyarakat Kristen, bukan hanya para hamba Tuhan, namun seharusnya jemaat dan para orangtua Kristen pun memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam membantu membangun antusiasme dalam diri mereka sendiri guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan mereka terkait dengan bagaimana membangun keluarga yang harmonis bagi diri dan pasangan mereka sendiri, juga memberikan teladan dan pembelajaran bagi keluarga yang dibangun dan akan dibangun oleh anak cucu mereka. Dengan membangunkan dan membangkitkan kesadaran pasangan suami isteri bahwa pengajaran konseling pernikahan adalah kebutuhan penting bagi mereka bukan hanya sekedar kewajiban atau keterpaksaan harus ikut program gereja atau seminar gereja, atau apa saja istilah yang diberikan kepada pengajaran ini supaya mereka *memiliki antusiasme*

³⁶ Fagan and Churchill. *"The Effect of Divorce on Children"*.

pribadi untuk menghadiri pertemuan di kelas pengajaran konseling pernikahan lebih sering lagi, hal ini akan menolong suami isteri menerima makanan rohani yang sebenarnya sangat mereka butuhkan guna membangun hidup, hubungan, dan keluarga mereka yang lebih baik ke depannya dan tidak lagi terpengaruh teladan-teladan tidak benar dan tidak baik yang mereka warisi dari orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian mereka juga akan lebih memahami kehendak Tuhan dalam hidup mereka dan memiliki komitmen kesatuan dalam tingkat yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih teguh lagi.

IV. Kesimpulan

Implikasi pengajaran konseling pernikahan berdasarkan Matius 19:4-6 merupakan peletakan dasar yang kuat dalam meneguhkan kembali komitmen kesatuan suami isteri di tengah meningkatnya kasus perceraian suami isteri di Indonesia. Peran dan perhatian gereja perlu diwujudkan dengan memberikan pendidikan membangun kehidupan rumah tangga yang alkitabiah melalui pengajaran konseling pernikahan untuk meminimalisasi tingginya tingkat perceraian suami isteri. Ajaran terkait meneguhkan komitmen kesatuan suami isteri sekalipun merupakan ajaran penting bagi suami isteri, namun tak dapat disangkal bahwa ajaran ini tidak terlalu diminati pasangan suami isteri dalam keluarga Kristen. Oleh karena itu, gereja perlu melakukan pemuridan kepada orang dewasa dan para pasangan agar mereka dapat membangun suatu pernikahan yang memiliki komitmen yang teguh dan dapat meneruskan apa yang telah mereka dapatkan dari Gembalanya kepada banyak pasangan suami isteri yang membutuhkan di lingkungannya. Pemberian pengajaran konseling pernikahan yang benar, intensif, dan berkesinambungan berdasarkan Matius 19:4-6 sebagai dasar dalam meneguhkan kembali komitmen kesatuan suami dan isteri sampai hanya maut yang dapat memisahkan kesatuan suami isteri dapat menjadi model dan pola bagi pasangan suami isteri dalam membangun rumah tangga dan kehidupan keluarga yang harmonis dan alkitabiah, juga bagi masyarakat lainnya sebagai implementasi kasih Kristus bagi keluarga beragama lainnya.

Referensi

- Alkitab. *Alkitab Perjanjian Lama & Perjanjian Baru*. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2004.
- Aminah, Andayani, & Karyanta. "Proses Penerimaan Anak (Remaja Akhir) terhadap Perceraian Orangtua dan Konsekuensi Psikososial yang Menyertainya" *Jurnal Fakultas Kedokteran Program Studi Psikologi Universitas* Sebelas Maret. <<http://www.ejurnal.com/2014/12/>.
- Bainah, N. "Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser". *E-Journal Sosiatri Sosiologi*, Vol. 1, No. 1 (2013): 74–83.
- BPP Bahasa, Kemendikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (2018).
- Ezzeldine, Munira Lekovick (Terjemahan Sri Murniati). *Before the Wedding: 150 Questions for Muslims to Ask getting Married*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.

- Fagan, Patrick F., and Churchill, Aaron. "The Effect of Divorce on Children" *Journal Divorce and Children of Washington*, Religion Research Institute, Vol. 6, No. 2 (Augustus 2012).
- Firdaus, Faradillah. "Komitmen Perkawinan dengan Pemaafan terhadap Kebohongan" *Jurnal Psikologi Talenta*, Vol. 4, No. 1 (September 2018): 43-44.
<https://www.bkkbn.go.id/berita-hindari-nikah-muda-untuk-kurangi-resiko-kematian-ibu-melahirkan>.
- <https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>.
<https://www.pendidik.co.id/pengertian-komitmen-tujuan-ciri-dan-contohnya>.
- Iverson, Dick. *Memulihkan Keluarga*. Jakarta: Indonesian Harvest Outreach, 1991.
- Latif, Helen F. "Pengaruh Pengajaran dan Persekutuan terhadap Tingkat Pertumbuhan Rohani Anak dan Remaja" *EPIGRAPHE*, Vol. 1, No. 2 (2018): 121.
- Latif, Helen F. *Pastoral Konseling bagi Pelayan Tuhan* (Diktat: Bahan Ajar) 2010.
- Latif, Helen F. *Pernikahan dan Rumah Tangga Kristen, Diberkati untuk Memberkati*. (Diktat: Bahan Ajar), 2010.
- Life@work. *The Mentoring Blueprint*. Jakarta: Harvest Publication House, 2002.
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: Ramaja Rosda Karya, 2005.
- Nasir, B. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda." *Psikostudia Jurnal Psikologi*, Vol. 1, No. 1. 31-48.
- Riyadi, A. *Bimbingan Konseling Keluarga: Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Ramadhani, Putri E. & Krisnani, Hetty. "Analisis Dampak Perceraian Orangtua terhadap Anak Remaja" *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 1 (Juli 2019) 110.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat" *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016) 412-434.
- Siburian, Bernhardt. "Analisis Faktor-faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017" *JIREH: Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2019): 31-39.
- Soekidjan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Sunarty, Kustiah & Mahmud, Alimuddin. *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Makasar: Badan Penerbit UNM, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syafaruddin & Nasution, Irwan. *Manajemen Pembelajaran*. Jakarta: Quantum Teaching, 2005.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2010.
- Undap, Johanis. *Pernikahan dan Rumah Tangga Kristen*. Jakarta: School of Guidance & Counseling, 1995.
- Wijayanti U. T. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas" *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14 (1), 14-26.
- Willis, S. S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.